



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

**SUTARMAN BIN RASAH**, NIK 6407072105740001, umur 49 tahun (Barong Tongkok, 21 Mei 1974), agama Kristen, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Pemandian 2, RT.02, Kampung Geleo Baru, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

**DETTI BINTI KRUCUT**, NIK 6407075803830001, umur 40 tahun (Geleo Beru 18 Maret 1983), agama Kristen, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pemandian 2, RT.02, Kampung Geleo Baru, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan dispensasi kawin, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 12 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendawar dalam Register Perkara Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Sdw, pada tanggal yang sama sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

**Mitopa Melsi binti Sutarman**, NIK 6407074706050001, umur 18 tahun 3 bulan (Geleo Baru, 07 Juni 2005), agama Islam, pendidikan SLTA, status perawan, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Jalan Pemandian 2, RT.02, Kampung Geleo Baru, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

dengan calon suaminya yang bernama:

**Muhammad Sopiannya bin Muding**, NIK 6407061705910001, umur 32 tahun (Melak, 17 Mei 1991), agama Islam, pendidikan D3 Akuntansi, status jejak, pekerjaan Karyawan Swasta di Perusahaan PT. Yum, penghasilan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tempat tinggal di Jalan Mulawarman, RT.08, Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa pernikahan anak para Pemohon akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak dengan Surat Nomor B.260/Kua.16.07.01/PW.01/09/2023, tanggal, 08 Agustus 2023;

4. Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang sudah saling kenal kurang lebih 1 (satu) tahun dikarenakan eratnya hubungan keduanya, sehingga para Pemohon khawatir anak para Pemohon dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Pemohon dengan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (**Mitopa Melsi binti Sutarman**) untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama (**Muhammad Sopiansyah bin Muding**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa bersamaan surat permohonannya, para Pemohon telah melampirkan syarat administrasi sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP para Pemohon;
2. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon;
3. Fotokopi KTP anak para Pemohon;
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon;
5. Fotokopi Ijazah SMP anak para Pemohon;
6. Fotokopi KTP ibu kandung calon suami anak para Pemohon;
7. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon suami anak para Pemohon;
8. Fotokopi KTP calon suami anak para Pemohon;
9. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon;
10. Fotokopi Ijazah D3 calon suami anak para Pemohon;
11. Kutipan Akta Kematian ayah kandung calon suami anak para Pemohon; serta
12. Berita Acara Konseling Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Barat, Nomor 045.36/1608/DP2KBP3A-PPA/IX/2023;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan

*Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Sdw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat panggilan (*relas*) untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang usianya belum mencapai batas minimal diizinkan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, pendidikan, sosial dan psikologis anak serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi para Pemohon tetap dengan keinginannya;

Bahwa dalam persidangan, para Pemohon menyatakan tidak bisa menunda pernikahan anaknya dengan Muhammad Sopiensyah bin Muding sampai usianya dewasa, sebab keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat selama lebih dari 1 (satu) tahun. Disamping itu, para Pemohon menginginkan anaknya tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan agama dan norma susila. Para Pemohon juga menyatakan sanggup untuk menjaga dan membimbing anaknya untuk menjadi istri serta orang tua yang baik untuk anak-anak nantinya;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, para Pemohon menyatakan tidak melakukan perbaikan atau perubahan terhadap permohonannya tersebut;

Bahwa kepada para Pemohon, Hakim memberi nasihat jika Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, agar membantu menciptakan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dalam rumah tangga Mitopa Melsi binti Sutarman dan Muhammad Sopiensyah bin Muding, dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut. Terhadap nasihat tersebut, para Pemohon menyatakan menyanggupinya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang akan dimohonkan dispensasi kawin yang bernama Mitopa Melsi binti Sutarman, sebagai berikut:

- Bahwa Mitopa Melsi binti Sutarman baru berusia 18 tahun;
- Bahwa Mitopa Melsi binti Sutarman sudah tamat SMK;

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mitopa Melsi binti Sutarman telah hampir 2 (dua) tahun menjalin hubungan yang dekat dengan Muhammad Sopiensyah bin Muding;
- Bahwa Mitopa Melsi binti Sutarman bersedia menikah dengan Muhammad Sopiensyah bin Muding tanpa adanya unsur paksaan dari siapa pun;
- Bahwa Mitopa Melsi binti Sutarman berstatus perawan dan dalam keadaan sehat fisik maupun mental dan sudah terbiasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa orang tua Mitopa Melsi binti Sutarman telah menerima lamaran dari Muhammad Sopiensyah bin Muding;
- Bahwa Mitopa Melsi binti Sutarman telah memahami kewajiban dan tanggung jawabnya dan sangat yakin sudah siap lahir dan batin untuk menjadi istri yang *shalihah* dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Mitopa Melsi binti Sutarman sudah siap dan telah memahami resiko pernikahan usia dini;

Bahwa calon suami Mitopa Melsi binti Sutarman, yang bernama Muhammad Sopiensyah bin Muding, juga telah menghadap ke persidangan, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Muhammad Sopiensyah bin Muding telah berusia 32 tahun;
- Bahwa Muhammad Sopiensyah bin Muding sudah tamat D3;
- Bahwa Muhammad Sopiensyah bin Muding telah hampir 2 (dua) tahun menjalin hubungan yang dekat dengan Mitopa Melsi binti Sutarman;
- Bahwa Muhammad Sopiensyah bin Muding bersedia menikah dengan Mitopa Melsi binti Sutarman tanpa adanya unsur paksaan dari siapa pun;
- Bahwa Muhammad Sopiensyah bin Muding berstatus peraja dan dalam keadaan sehat fisik maupun mental dan sudah bekerja;
- Bahwa Muhammad Sopiensyah bin Muding memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Muhammad Sopiensyah bin Muding telah mengajukan lamaran kepada orang tua Mitopa Melsi binti Sutarman dan lamaran tersebut telah diterima;

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Muhammad Sopiannya bin Muding telah menyetujui rencana pernikahan Muhammad Sopiannya bin Muding dengan Mitopa Melsi binti Sutarman;
- Bahwa Muhammad Sopiannya bin Muding telah memahami kewajiban dan tanggung jawabnya dan sangat yakin sudah siap lahir dan batin untuk menjadi suami yang *shalih* dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa Muhammad Sopiannya bin Muding sudah siap dan telah memahami resiko pernikahan usia dini;

Bahwa kepada Mitopa Melsi binti Sutarman dan Muhammad Sopiannya bin Muding, Hakim memberi nasihat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa wanita muda memiliki organ reproduksi yang rawan terhadap penyakit dan berbagai kelainan, untuk itu Mitopa Melsi binti Sutarman dan Muhammad Sopiannya bin Muding harus betul-betul memperhatikan kesehatan diri dan janin yang ada dalam kandungan Mitopa Melsi binti Sutarman bila nanti telah diberi kehamilan;
- Bahwa pernikahan diusia dini sangat rentan dengan permasalahan ekonomi, sosial, anak dan lain sebagainya, untuk itu Mitopa Melsi binti Sutarman dan Muhammad Sopiannya bin Muding harus mengatasi permasalahan dengan baik, jika perlu meminta bantuan kepada orang yang dipandang mampu;
- Bahwa jika terjadi permasalahan, harus disikapi dengan kepala dingin dan jangan menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis, terlebih kepada Muhammad Sopiannya bin Muding;
- Bahwa jika ingin menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, perbaiki agama, laksanakan perintah dan jauhilah larangan Allah;

Bahwa ayah kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama Muding telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6407-KM-26092022-0005, sehingga tidak dapat datang menghadap di persidangan;

Bahwa ibu kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama Aisah juga telah menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Sdw.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Sopiensyah bin Muding telah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Mitopa Melsi binti Sutarman selama lebih dari 1 (satu) tahun, sehingga pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan norma susila, sedangkan sebagai orang tua tidak bisa mengawasi mereka sepenuhnya;
- Bahwa orang tua Muhammad Sopiensyah bin Muding tidak pernah memaksakan rencana pernikahan Muhammad Sopiensyah bin Muding dengan Mitopa Melsi binti Sutarman dan rencana pernikahan mereka atas dasar keinginan mereka sendiri;
- Bahwa orang tua Muhammad Sopiensyah bin Muding mengizinkan rencana pernikahan Muhammad Sopiensyah bin Muding dengan Mitopa Melsi binti Sutarman;
- Bahwa Muhammad Sopiensyah bin Muding dalam keadaan sehat fisik maupun mental dan sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta;
- Bahwa orang tua Muhammad Sopiensyah bin Muding bekerja sebagai Patani dan penghasilannya bisa membantu anaknya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, jika kelak mendapat kesulitan ekonomi;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada orang tua Muhammad Sopiensyah bin Muding, jika Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, orang tua Muhammad Sopiensyah bin Muding apakah siap membantu menciptakan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dalam rumah tangga Muhammad Sopiensyah bin Muding dan Mitopa Melsi binti Sutarman dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut. Dan terhadap nasihat tersebut, orang tua Muhammad Sopiensyah bin Muding menyatakan menyanggupinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Asli Surat Penolakan Perkawinan atas nama Muhammad Sopiensyah dengan Mitopa Melsi, Nomor B.260/Kua.16.07.01/PW.01/09/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, tanggal 08 Agustus 2023, telah *dinazegellen*/bermaterai cukup dan diberi kode P.1;

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mitopa Melsi, Nomor 5322/IST/XI/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat, tanggal 03 Desember 2007, fotokopi tersebut telah *dinazegellen*/bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.2;
3. Asli Berita Acara Konseling atas nama Mitopa Melsi bin Sutarman dengan Muhammad Sopiensyah bin Muding, Nomor 045.36/1608/DP2KBP3A-PPA/IX/2023, tanggal 11 September 2023, telah *dinazegellen*/bermaterai cukup dan diberi kode P.3;
4. Asli Sertifikat Siap Nikah dan Hamil atas nama Mitopa Melsi dengan Muhammad Sopiensyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, telah *dinazegellen*/bermaterai cukup dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Mitopa Melsi, yang diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, tanggal 01 September 2023, fotokopi tersebut telah *dinazegellen*/bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.5;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Darmin bin Nutu, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Barong Tongkok, RT.16, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama Mitopa Melsi karena Saksi adalah paman Pemohon I;
  - Bahwa Saksi juga kenal dengan calon suami anak para Pemohon yaitu Muhammad Sopiensyah;
    - Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon karena anak para Pemohon yang bernama Mitopa Melsi memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Muhammad Sopiensyah selama lebih dari 1 (satu) tahun;
    - Bahwa rencana pernikahan tersebut atas dasar keinginan Mitopa Melsi dengan Muhammad Sopiensyah sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapa pun;

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
  - Bahwa Mitopa Melsi beragama Islam dan belum pernah menikah;
  - Bahwa Mitopa Melsi dalam keadaan sehat dan sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
  - Bahwa antara Mitopa Melsi dengan Muhammad Sopiensyah tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sepersusuan;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan Muhammad Sopiensyah;
  - Bahwa Muhammad Sopiensyah beragama Islam dan dalam keadaan sehat, serta telah bekerja sebagai Karyawan Swasta;
2. Romi bin Riut, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Geleo Baru, RT.02, Nomor 40, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama Mitopa Melsi karena Saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal juga dengan calon suami Mitopa Melsi yang bernama Muhammad Sopiensyah;
- Bahwa Saksi mengetahui jika para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Mitopa Melsi karena telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan Muhammad Sopiensyah selama bertahun-tahun;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas dasar keinginan Mitopa Melsi dengan Muhammad Sopiensyah sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapa pun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa antara Mitopa Melsi dengan Muhammad Sopiensyah sendiri tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan Muhammad Sopiensyah;
- Bahwa Muhammad Sopiensyah beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa Muhammad Sopiensyah dalam keadaan sehat dan telah

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai Karyawan Swasta;

- Bahwa Mitopa Melsi beragama Islam dan dalam keadaan sehat, serta telah terbiasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa dalam kesimpulan yang disampaikan secara lisan, para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh para Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari Mitopa Melsi binti Sutarman yang beragama Islam dan belum mencapai usia minimal dibenarkan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh para Pemohon adalah permohonan dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

*Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Sdw.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, permohonan para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin, dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitera Pengadilan Agama Sendawar hingga terdaftar dalam register perkara, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 9 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan dan terhadap pemanggilan para Pemohon tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon wajib menghadirkan anak para Pemohon yang akan dimintakan dispensasi, calon suami/istri anak para Pemohon serta orang tua calon suami/istri anak para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang akan dimintakan dispensasi, calon suami anak para Pemohon, serta ibu kandung calon suami anak para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah kandung calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia, maka tidak bisa dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, kehendak ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang mewajibkan orang tua calon

*Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Sdw.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak para Pemohon hadir di persidangan adalah untuk sebuah jaminan pertanggungjawaban atas solusi dari resiko perkawinan anak usia dini yang mungkin timbul. Terhadap kehendak tersebut, tidaklah mutlak harus dihadirkan dan disampaikan secara langsung di depan persidangan, namun dapat juga dilakukan dengan cara-cara lain dengan memperhatikan hukum acara yang berlaku, terlebih ayah kandung calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia dan tidak mungkin lagi dihadirkan di persidangan, maka Hakim memandang telah cukup dan telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak para Pemohon mencapai 19 (sembilan belas) tahun dengan pertimbangan kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, pendidikan, sosial dan psikologis anak serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi mereka menyatakan telah memahami dan siap menerima segala resiko yang timbul akibat pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sehingga mereka tetap memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonannya. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon sebagai orang tua calon pengantin yang belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun, maka menurut ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013, perkara ini diperiksa secara *volountair*;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Mitopa Melsi binti Sutarman dengan Muhammad Sopiensyah bin Muding, namun usia anak para Pemohon tersebut belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga

*Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Sdw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat usia calon pengantin sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya selama 1 (satu) tahun dan para Pemohon sangat khawatir keduanya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan norma susila apabila tidak segera dinikahkan, dan di muka sidang anak para Pemohon bernama Mitopa Melsi binti Sutarman dengan calon suaminya Muhammad Sopiensyah bin Muding, menyatakan telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPperdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai P.5, serta 2 (dua) orang Saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa asli Surat Penolakan Perkawinan, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPperdata, yang membuktikan bahwa pernikahan anak para Pemohon yang bernama Mitopa Melsi dengan Muhammad Sopiensyah pernikahannya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat dengan alasan belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPperdata, yang membuktikan bahwa Mitopa Melsi adalah anak sah dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa asli Berita Acara Konseling, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPperdata, yang membuktikan bahwa antara Mitopa Melsi dan Muhammad Sopiensyah telah menjalani konseling dari Dinas

*Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Sdw.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa asli Sertifikat Siap Nikah dan Hamil, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa Mitopa Melsi dan Muhammad Sopiansyah telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan telah mengisi Aplikasi Elsimil;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang berdaya bukti sempurna dan mengikat karena tidak ada yang membantah isinya sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUHPerdara, dan selanjutnya alat bukti tersebut memberi bukti bahwa Mitopa Melsi telah memeluk agama Islam pada tanggal 01 September 2023;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg *jo.* Pasal 1910 KUHPerdara, dengan demikian Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah, saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu kesaksian Saksi-Saksi tersebut dapat dinyatakan telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Mitopa Melsi binti Sutarman adalah anak kandung para Pemohon;
2. Bahwa Mitopa Melsi binti Sutarman masih berusia 18 tahun dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan;

*Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Sdw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Mitopa Melsi binti Sutarman telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan Muhammad Sopiensyah bin Muding selama lebih dari 1 (satu) tahun;
  4. Bahwa rencana pernikahan antara Mitopa Melsi binti Sutarman dengan Muhammad Sopiensyah bin Muding atas dasar keinginan sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapa pun;
  5. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah;
  6. Bahwa Mitopa Melsi binti Sutarman beragama Islam, belum pernah menikah, dalam keadaan sehat dan sudah terbiasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
  7. Bahwa Muhammad Sopiensyah bin Muding beragama Islam, belum pernah menikah, dalam keadaan sehat dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta;
  8. Bahwa Mitopa Melsi binti Sutarman dengan Muhammad Sopiensyah bin Muding tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sepersusuan;
  9. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan Muhammad Sopiensyah bin Muding;
- Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), para Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* permohonan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 (dua), para Pemohon memohon agar memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Mitopa Melsi binti Sutarman untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Sopiensyah bin Muding, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

*Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Sdw.*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang 1 (satu) syarat, yaitu syarat umur anak para Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan, sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, serta untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya kelak;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan usia, kedewasaan juga dapat diukur melalui fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama. Anak para Pemohon yang bernama Mitopa Melsi binti Sutarman dalam persidangan terlihat berkelakuan seperti selayaknya orang yang telah dewasa, telah terbiasa membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah tangga, memiliki pemahaman dan praktik agama yang belum baik karena baru saja memeluk agama Islam, akan tetapi Mitopa Melsi binti Sutarman telah berjanji akan terus belajar agama Islam, sehingga Hakim menilai bahwa meskipun Mitopa Melsi binti Sutarman masih belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang yang dewasa;

Menimbang, bahwa selain indikasi kedewasaan, dispensasi kawin juga harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat dimaksud merupakan keadaan yang menunjukkan kematangan dan kesiapan calon pengantin dan berdasarkan fakta di persidangan, terungkap jika Mitopa Melsi binti Sutarman telah memiliki kematangan biologis, psikologi, pikiran, telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri maupun sebagai orang tua bagi anak-anaknya kelak dan berjanji akan berusaha memperbaiki diri meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang

*Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Sdw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Hakim menilai bahwa Mitopa Melsi binti Sutarman telah matang dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nur ayat (32), sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui" (QS, An-Nur ayat 32);

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW, yang terdapat dalam kitab *Mughni Muhtaj* Juz III, halaman 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya: "Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekan baginya" (hadits riwayat Bukhari);

Menimbang, bahwa penentuan batas usia nikah pada angka 19 (sembilan belas) tahun adalah aturan yang dilandasi semangat yang dikenal dengan *masalah duniawiyah ghoiru tsabitah* (kemanfaatan duniawi yang berkembang), yang mungkin berubah sesuai dengan pandangan masyarakat terhadap *masalah duniawiyah ghoiru tsabitah* tersebut. Seperti penjelasan Syekh Romadhon Al-Buthi dalam kitab *Dhowabith al-Mashlahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* halaman 61, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الا اجتماعا تأسس امره على مصلحة دينوية غير ثابتة،  
فيجوز ان يتغير حينئذ ذلك الاجماع بمثله اذا تغيرت  
المصلحة الأولى و قامت مصلحة غيرها.

Artinya: "Kecuali sebuah kesepakatan yang berdasar kemanfaatan duniawi yang sifatnya tidak tetap (dari satu keadaan ke keadaan yang lain), dalam hal ini dimungkinkan kesepakatan berubah sesuai dengan perubahan kemanfaatan yang disepakati dahulu, jika ada kemanfaatan lain yang dianggap lebih unggul";

Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penyimpangan atau pengecualian tersebut dapat dilakukan dengan adanya alasan yang benar-benar mendesak atau darurat yang jika tidak dilangsungkan perkawinan dengan segera akan menimbulkan dampak buruk yang lebih besar dari pada menunda perkawinan sampai calon pengantin memenuhi ketentuan batas usia yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Mitopa Melsi binti Sutarman telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan Muhammad Sopiensyah bin Muding selama lebih dari 1 (satu) tahun dan keduanya sering bertemu dengan atau tanpa sepengetahuan dari para Pemohon, oleh karena itu, menurut Hakim sudah ada indikasi jika tidak segera dinikahkan, akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*), sehingga dapat merusak tatanan kehidupan sosial yang baik;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi dalam perkara ini menurut Hakim dapat mewujudkan tujuan syariat Islam (*maqasidu al-shari'ah*) guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), tanpa membahayakan keselamatan jiwa anak yang diberikan dispensasi kawin (*hifzhu al-nafs*). Disamping itu, pemberian dispensasi dalam perkara ini juga dapat mencegah terjadinya *madharat* yang lebih besar lagi, sehingga menurut Hakim, memberikan dispensasi untuk Mitopa Melsi binti Sutarman lebih diutamakan dari pada menunda perkawinan sampai batas usia minimal menikah, hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* berikut ini:

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما.  
Artinya: Apabila saling berhadapan dua kemudahan maka hindarilah kemudahan yang paling besar dengan memilih kemudahan yang paling kecil di antara keduanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan yang telah disampaikan oleh Mitopa Melsi binti Sutarman dan Muhammad Sopiensyah bin Muding, bahwa rencana pernikahan mereka berdua atas dasar keinginan sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapa pun, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa niat baik Mitopa Melsi binti Sutarman dengan Muhammad Sopiensyah bin Muding untuk melanjutkan jalinan kasih sayang ke jenjang pernikahan yang tentunya berlanjut ke jenjang membina rumah tangga yang Islami adalah suatu hal yang patut dihargai karena mereka ingin melaksanakan perintah Allah dan Sunnah Rasul, sepanjang keinginan tersebut tidak ada halangan *syar'i* sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, apalagi pernikahannya didasari atas saling sayang-menyayangi dan cinta-mencintai yang tentunya bila ada kekurangan dan kelebihan pada masing-masing akan saling ridho-meridhoi, masing-masing menerima apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan, oleh karenanya halangan pernikahan antara keduanya karena tidak memenuhi persyaratan usia bagi calon pengantin dapat disimpangi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengizinkan keduanya untuk menikah, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan *bahwa "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua"*;

Menimbang, bahwa Muhammad Sopiensyah bin Muding telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Swasta dan memiliki penghasilan setiap bulannya, serta telah berjanji akan mencari tambahan penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka menurut Hakim, Muhammad Sopiensyah bin Muding telah dipandang mampu untuk bertanggung jawab terhadap nafkah keluarganya kelak, sehingga hal tersebut diharapkan dapat

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Sdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminimalisir terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh karena faktor ekonomi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memastikan komitmen dari para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar membantu menciptakan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dalam rumah tangga Mitopa Melsi binti Sutarmam dan Muhammad Sopiensyah bin Muding, dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh anak-anak mereka setelah menikah, dan atas hal tersebut para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon telah mengerti dan bersedia melaksanakannya. Hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

*Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Sdw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Mitopa Melsi binti Sutarman** untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Muhammad Sopiensyah bin Muding**;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp420.000.00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari **Senin**, tanggal **18 September 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **02 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyyah**, oleh **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Suhaimi Rahman, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Suhaimi Rahman, S.H.I.**

#### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Administrasi/ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
:	:	Rp 10.000,00

**Jumlah** : **Rp420.000,00**  
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PA.Sdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)